



**PENETAPAN**

Nomor: 5/Pdt.G/2018/PN.Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SRI HARTINI**, alamat : Jalan S. Parman RT.014 RW.005 Kelurahan Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kab. Subang. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Hukum PN. Subang tanggal 29 Januari 2018 dibawah nomor: 16/I/BH/PDT/2018/PN.Sng selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

1. **JOHANES SENADJAJA**, alamat: Jl. Letjen Suprpto No.4 – 6 Subang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **AL FATKHI FOUNDATION**, alamat : di Gedung Rajawali Centre Blok B/4 Jl. Rajawali No.9 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG**, alamat Jl. Mayjen Sutoyo Siswomoharjo No. 44 Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 5/Pen.Pdt.G/2018/PN.Sng tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim, dan telah membaca berkas perkara serta semua surat terlampir;

Telah membaca surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 29 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Januari 2018 dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Sng;

Telah membaca surat pencabutan kuasa oleh salah satu Penggugat tanggal 01 Februari 2018;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Revisi Surat Gugatan Melawan Hukum tanggal 12 Maret 2018;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 April 2018, yang pada intinya memberitahukan bahwa upaya perdamaian tidak dilanjutkan karena pihak Penggugat mencabut gugatannya yang telah disampaikan secara tertulis tanggal 16 April 2018;

Telah membaca Berita Acara Sidang Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Sng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat, dan oleh karena dinyatakan sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tersebut tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Subang diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara gugatan tersebut, maka Penggugat dihukum supaya membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Mengingat Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dan semua peraturan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat berdasarkan Surat tertanggal 16 April 2018 supaya perkara Gugatan Melawan Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Sng dicabut;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang agar mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara perdata Gugatan Melawan Hukum yang tercatat dalam register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Sng dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 MEI 2018 oleh AIDA FITRIANI SIREGAR, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.,M.H dan SETIAWATI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh SERAVINA APRILIANY,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut tergugat I dan Kuasa Turut tergugat II

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H

Aida Fitriani Siregar, S.H

Hakim Anggota II,

Ttd.

Setiawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Seravina Apriliany, S.H



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Proses : Rp 50.000
3. PNBP Penggugat: Rp 5.000
4. PNBP Tergugat : Rp 15.000
5. Biaya Panggilan : Rp 855.000
6. Materai : Rp 6.000,00
7. Redaksi : Rp 5.000,00

----- +

**Jumlah : Rp 966.000 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)**